



**PUTUSAN**

**NOMOR : 168/B/2020/PTTUN.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **MAING**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Bu'nea, RT.003/RW.005, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut PENGGUGAT I ;
2. **CAYA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Bu'nea, RT.003/RW.05, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut PENGGUGAT II ;
3. **BAHARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kampung Bu'nea, RT.003/RW.05, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut PENGGUGAT III ;
4. **NYAMPA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kampung Pattallasang, RT.005/ RW.005, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut PENGGUGAT IV ;
5. **HERLINA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Bu'nea, RT.003/RW.05, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut PENGGUGAT V ;



6. **ABD. HALIK**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Kp. TIU, RT.002/RW.010, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut PENGGUGAT VI ;

7. **BAHARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Kp. Limbua, RT.003 / RW.006, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut PENGGUGAT VII ;

8. **CEDA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Bu'nea, RT.002/RW.005, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut PENGGUGAT VIII ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. JAMILAH, S.H. ;
2. IDA HAMIDAH, ST.,S.H. ;
3. ASWAR, SH.,MH. ;

Ketiganya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jalan Kayu Agung 2 No.1 Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK-PTUN/1/2020/IHP, tanggal 6 Januari 2020, domisili elektronik : idahamidah@yahoo.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING** ;

**M E L A W A N :**

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN ;**

Tempat kedudukan : Jalan Cendana, Nomor. 11 Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. SURYANI ARSID SADDONG, A.Ptnh.;
2. IRMA ZUWARMY, S.E.;
3. PUTRI REZTU ANGRENI J., S.H.;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, beralamat di Jalan Cendana, No.11, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 204/SKU-73.10.MP.02/II/2020, tanggal 17 Februari 2020, domisili elektronik: [seksilimabpnpangkeps@gmail.com](mailto:seksilimabpnpangkeps@gmail.com) ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;

**Dan:**

**BADULLAHI.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kajuara Kalabbirang, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep ;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Februari 2020 dan Kuasa Insidentil, Nomor: W4.TUN.I/02/HK/01.06/II/2020, tanggal 11 Februari 2020 ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya yang bernama PAHARUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kajuara Kalabbirang, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep, domisili elektronik : [yuliana7yuli@gmail.com](mailto:yuliana7yuli@gmail.com) ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 168/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 26 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 6/G/2020/PTUN.Mks. tanggal 20 Mei 2020 ;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 168/B/2020/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 168/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS tanggal tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 6/G/2020/PTUN.Mks. tanggal 20 Mei 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 608.000,- (Enam ratus Delapan ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 6/G/2020/PTUN.Mks. tanggal 20 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 6/G/2020/PTUN.Mks. tanggal 20 Mei 2020 sesuai surat Permohonan Banding yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 6/G/2020/PTUN.Mks. dan Akta Permohonan Banding Nomor 6/G/2020/PTUN.Mks. tanggal 3 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 6/G/2020/PTUN.Mks. tanggal 3 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 19 Juni 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 6/G/2020/PTUN.Mks. tanggal 20 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada



pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 19 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 1 Juli 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 6/G/2020/PTUN.Mks. tanggal 20 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 1 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 3 Juli 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 6/G/2020/ PTUN.Mks. tanggal 20 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 3 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan Para Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 8 Juli 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor : 6/G/2020/PTUN.Mks.;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 6/G/2020/PTUN.Mks., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 6/G/2020/PTUN.Mks., Para Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 3 Juni 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 168/B/2020/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Para Penggugat disebut sebagai pihak Para Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat disebut sebagai pihak Tergugat/Terbanding sedangkan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Tergugat II Intervensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 Juni 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 19 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Para Penggugat/Pembanding tersebut, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 1 Juli 2020 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 1 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Para Penggugat/Pembanding tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 3 Juli 2020 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 3 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 6/G/2020/PTUN.Mks. tanggal 20 Mei 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 6/G/2020/PTUN.Mks. tanggal 20 Mei 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti



surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Penggugat/Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 6/G/2020/PTUN.Mks. tanggal 20 Mei 2020 tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 6/G/2020/PTUN.Mks. tanggal 20 Mei 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

#### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 6/G/2020/PTUN.Mks. tanggal 20 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

-Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 oleh, DILMAR TATAWI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H. dan FARI RUSTANDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SRIYANTI, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Meterai/ttd

Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

DILMAR TATAWI, S.H.

ttd

FARI RUSTANDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. SRIYANTI, S.H.

## Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 168/B/2020/PTTUN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan-----

3. Lege : Rp 5.000,00

S-----

4. Biaya Proses : Rp. 229.000,00

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00  
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)